

Perizinan Penggunaan Konten Milik Pihak Lain di YouTube: Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kebijakan Platform

Rila Kusumaningsih^{*1}, Zetilla Arifa Suhardi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

² Manajemen Mutu Halal, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

Email: ¹rila.kusumaningsih.sh.mh@untirta.ac.id, ²zetillaarifa08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perizinan penggunaan konten milik pihak lain di platform YouTube dari perspektif hukum hak cipta nasional serta kebijakan internal platform YouTube sebagai penyedia layanan berbagi video. Dalam era digital yang ditandai oleh maraknya produksi dan distribusi konten, pelanggaran hak cipta menjadi salah satu isu utama, khususnya pada platform seperti YouTube. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta ditunjang oleh analisis terhadap praktik kebijakan platform digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggunaan konten yang mengandung unsur karya cipta pihak lain pada dasarnya memerlukan izin tertulis dari pemilik hak cipta, kecuali untuk penggunaan yang termasuk dalam kategori pembatasan dan pengecualian hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 undang-undang tersebut. Di sisi lain, YouTube memiliki sistem perlindungan hak cipta melalui Content ID dan Copyright Match Tool yang memberi kewenangan kepada pemilik hak cipta untuk memantau, mengklaim, atau memonetisasi kontennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan izin penggunaan konten di YouTube menempuh beberapa tahap, yaitu identifikasi pemegang hak cipta, pengajuan permohonan lisensi tertulis, penyusunan perjanjian lisensi, serta pemanfaatan Content ID dan Copyright Match Tool sebagai instrumen teknis-platform yang bersifat melengkapi, bukan menggantikan, ketentuan hukum nasional. Sinkronisasi antara regulasi nasional dan kebijakan platform tetap diperlukan guna menjamin perlindungan hukum yang adil bagi pemilik karya sekaligus kepastian hukum bagi kreator konten. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan edukasi hukum terhadap kreator digital agar proses perizinan dapat dilakukan sesuai prosedur yang sah.

Kata kunci: Hak Cipta, Perizinan, YouTube, Content ID, Regulasi Digital.

Abstract

This study aims to examine the licensing of third-party content on YouTube from the perspectives of both national copyright law and the platform's internal policies as a video-sharing service provider. In the digital era, characterized by the proliferation of content production and distribution, copyright infringement has emerged as a major issue, particularly on platforms like YouTube. This research employs a normative-juridical method utilizing statutory and literature-based approaches, supported by an analysis of digital platform policy practices. Under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, the use of content incorporating third-party copyrighted material generally requires written permission from the copyright owner, except for uses falling under the copyright limitations and exceptions stipulated in Articles 43 through 51 of the Act. Conversely, YouTube maintains copyright protection systems—specifically Content ID and the Copyright Match Tool—that empower copyright owners to monitor, claim, or monetize their content. The findings indicate that obtaining permission to use content on YouTube involves several stages: identifying the copyright holder, submitting a request for a written license, drafting the license agreement, and utilizing Content ID and the Copyright Match Tool as technical platform instruments that complement, rather than replace, national legal provisions. Harmonization between national regulations and platform policies remains essential to ensure fair legal protection for copyright owners and legal certainty for content creators. Therefore, a deeper understanding and legal education for digital creators are necessary to ensure that the licensing process is conducted in accordance with legitimate procedures.

Keywords: Copyright, Licensing, YouTube, Content ID, Digital Regulation

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi berfungsi untuk menangkap, menyusun, memproses, dan mengolah data melalui berbagai cara guna menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tersedia tepat waktu untuk kepentingan pribadi, bisnis, maupun keperluan lainnya. Teknologi dalam pemrosesan data mencakup kegiatan penyimpanan serta manipulasi data. Informasi strategis yang dihasilkan dari proses ini sangat berguna untuk pemerintahan maupun dalam proses pengambilan keputusan. (Ridwan, 2024) Teknologi ini memanfaatkan seperangkat komputer sebagai alat untuk mengolah data, jaringan sistem yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan, serta teknologi komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan dan mengakses data secara global. Peranan dari aplikasi teknologi informasi mencakup pencarian informasi dalam kehidupan pribadi, misalnya informasi seputar kesehatan, hobi, kegiatan waktu luang, hingga spiritualitas. Selain itu, teknologi ini juga mendukung berbagai bidang profesi, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, berita bisnis, serta asosiasi profesi. Teknologi informasi juga memungkinkan terjadinya kerja sama antara individu maupun kelompok dengan pihak lain tanpa batasan jarak, waktu, negara, ras, kelas sosial, ideologi, ataupun faktor-faktor lainnya yang dapat menghambat proses pertukaran ide dan gagasan. (Saputra, A. M. A., 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung dengan sangat cepat, sehingga memungkinkan munculnya metode-metode baru yang lebih efisien dalam memproduksi, mendistribusikan, serta mengonsumsi barang dan jasa. Perubahan ini mendorong masyarakat untuk bertransformasi menjadi masyarakat informasi dan ekonomi berbasis informasi. Masyarakat baru seperti ini sering disebut sebagai masyarakat pasca-industri. Apa pun istilahnya, di era informasi ini, jarak fisik dan letak geografis tidak lagi menjadi faktor yang menentukan dalam interaksi antara individu maupun perusahaan. Ruang dunia kini telah berubah menjadi sebuah desa universal, atau dikenal sebagai “desa global”. Karena itulah, ungkapan seperti “jarak sudah tidak relevan lagi” atau “Distance is Dead” semakin terasa kebenarannya. (Henri Subiako, S. H., 2024)

Program Pengembangan Sistem Informasi (program 16.6.01) bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan guna memperkuat aliran informasi ilmiah dan teknis di tingkat global. Program ini juga berperan dalam mendorong pertukaran serta penyebaran informasi ilmiah dan teknis, sekaligus menyediakan sistem yang mendukung perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan berbagai aktivitas. Semua ini dilakukan demi mendorong kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Wardiana, 2002).

Salah satu bentuk kemajuan teknologi di era globalisasi saat ini adalah internet. Awalnya, internet dikembangkan oleh Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19, dan pada mulanya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan militer. Saat ini, di negara-negara maju, internet bahkan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok. Kehadiran internet menciptakan sebuah revolusi baru dalam dunia komputer dan komunikasi yang sebelumnya sulit dibayangkan. Penemuan-penemuan seperti telegram, telepon, radio, dan komputer merupakan hasil dari rangkaian penelitian ilmiah yang mengarah pada terciptanya internet yang lebih terintegrasi dan memiliki kemampuan lebih unggul dibandingkan alat-alat tersebut. Internet memiliki kapasitas untuk melakukan siaran ke seluruh dunia, menyebarluaskan informasi melalui berbagai mekanisme, dan berfungsi sebagai media kolaborasi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi internet dalam kehidupan sosial yang saat ini digemari oleh masyarakat adalah platform media sosial YouTube. (Sakila, 2020). Secara umum, YouTube merupakan sebuah situs yang berfungsi sebagai wadah untuk berbagi maupun menonton video yang diunggah oleh berbagai pengguna. Di platform ini, pengguna bisa menemukan beragam jenis konten, mulai dari vlog keseharian, tutorial, hiburan, trailer film, video musik, materi pembelajaran, hingga resep masakan dan lain sebagainya. YouTube pertama kali diluncurkan pada bulan Februari tahun 2005 dan berbasis di San Bruno, California, Amerika Serikat. Platform ini didirikan oleh tiga mantan karyawan PayPal yang cerdas, yaitu Chad Hurley, Steven Chen, dan Jawed Karim. Kemudian, Google mengakuisisi YouTube dengan nilai sebesar 1,65 miliar dolar AS. YouTube merupakan situs web berbagi video yang sangat populer dan memiliki pertumbuhan pesat sejak awal kemunculannya. Menurut data dari lembaga riset internet Hitwise, pada bulan Mei 2006 YouTube telah menguasai sekitar 43 persen pangsa pasar. Para pengguna dapat mengunggah, menonton, dan membagikan klip video secara gratis. Konten yang

tersedia di YouTube sangat beragam, termasuk video musik, cuplikan film, acara TV, hingga karya video dari pengguna sendiri. Video yang diunggah ke YouTube umumnya menggunakan format .flv yang bisa diputar melalui browser yang memiliki plugin Flash Player (Nanuru, 2017). Tingginya tingkat akses masyarakat Indonesia terhadap YouTube membuat platform ini semakin diminati sebagai media untuk mengekspresikan diri. Semakin banyak penonton yang didapat, semakin besar pula potensi penghasilan dari platform ini. Salah satu bentuk penghasilan tersebut dikenal dengan istilah monetisasi, yaitu kemampuan untuk mengubah suatu model bisnis agar menghasilkan pendapatan maksimal melalui video yang diunggah di YouTube dengan memanfaatkan kanal iklan yang tersedia.

Untuk memperoleh monetisasi dari YouTube, terdapat sejumlah mekanisme yang harus dipenuhi, seperti memiliki akun YouTube, mengunggah video, serta menarik perhatian banyak penonton. Setelah itu, pengunggah dapat mendaftarkan akun AdSense agar setiap video yang ditayangkan dapat menampilkan iklan. Pendapatan kemudian diperoleh dari iklan-iklan tersebut. Namun, proses ini tidak terlepas dari isu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta. Seiring dengan tingginya tingkat akses terhadap YouTube, tak sedikit pula individu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan monetisasi dengan cara mengunggah ulang (reupload) video milik orang lain tanpa izin dari pemilik aslinya. (Rojabi, M. A., 2025)

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang kini banyak terjadi di platform YouTube adalah tindakan reupload. Reupload merujuk pada kegiatan mengunggah ulang video ke YouTube dengan cara mengambil konten dari channel milik orang lain, kemudian mengeditnya agar dapat lolos dari sistem pendeteksian hak cipta YouTube. Tindakan ini tentu sangat merugikan pihak pengunggah asli. (Mahendra, T. A., 2022).

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, praktik reupload yang dilakukan oleh pengguna YouTube setidaknya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (23), yang menyatakan bahwa pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara ilegal, serta distribusi luas dari hasil penggandaan tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa mengunggah ulang video kreatif di YouTube tanpa izin dari pemilik aslinya demi meraih pendapatan merupakan bentuk pembajakan. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum bagi para kreator konten YouTube agar hak cipta mereka tidak dirugikan oleh pihak lain. (Mahendra, T. A., 2022).

Di samping itu, belum maksimalnya perlindungan hukum terhadap pengunggah video di platform YouTube dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah rendahnya apresiasi sebagian masyarakat Indonesia terhadap karya cipta. Hal ini seringkali disertai dengan motivasi untuk meraih keuntungan pribadi secara instan. Sementara itu, pemilik atau pencipta konten di YouTube juga belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan kemampuan dalam memperjuangkan serta melindungi hak-hak kekayaan intelektual mereka secara efektif.

Dalam regulasi pengunggahan konten dalam youtube adalah menyangkut hak cipta, dimana dengan secara otomatis konten yang diupload akan dianalisis oleh pihak youtube mengenai hak ciptanya, dimana jika didalam konten terset terdeteksi hak cipta milik seseorang, uploader akan diberi surat peringatan hak cipta melalui E-Mail, dan jika tidak peduli akan surat peringatan tersebut, maka Youtube dengan sendirinya akan *men-take down* atau menghapus konten tersebut.

Contoh kasus yang kita angkat adalah plagiasi thumbnail oleh akun channel youtube frost diamond dan reupload yang dilakukan oleh akun channel youtube calon sarjana.

Pertama, kasus calon sarjana yang merupakan youtuber Indonesia dengan memiliki 13 juta subscriber dan telah memiliki ratusan video yang telah di upload. Tidak heran jika akun youtube calon sarjana tersebut menjadi salah satu channel youtube kompilasi terpopuler di Indonesia. Akan tetapi beberapa tahun silam, channel ini terjerat kasus terkait pembajakan video milik Jt channel yang merupakan channel asal luar negeri. Dengan demikian Jt channel mengajukan strike atau suatu peringatan keras yang hendak diberikan oleh youtube. Strike yang dilakukan oleh youtube hingga sampai 3 kali, dan pada akhirnya akun channel calon sarjana di hapus oleh youtube. (PUTRA, A. R. A. E., 2024)

Kedua, kasus yang terjadi antara channel youtube Frost Diamond dan Windah Basudara mengenai plagiarisme thumbnail konten. Frost Diamond adalah channel youtube yang kontennya berisikan

gaming dengan subscriber berjumlah 33.9 juta, isi dari konten frost gaming sendiri lebih banyak video rekaman. Selanjutnya ada Windah Basudara, Windah Basudara adalah channel youtube yang sama-sama berisikan konten gaming dengan subscriber berjumlah 11.9 juta, isi dari konten Windah Basudara sendiri lebih banyak terhadap video Livestreaming. Kasus yang terjadi antara dua channel youtube ini adalah plagiarisme terhadap thumbnail konten, dimana Frost Diamond memplagiat thumbnail dari Windah Basudara, pada saat itu thumbnail yang di plagiat adalah thumbnail konten Freefire, dengan jelas Frost Diamond menjiplak thumbnail dengan Foto dan Font huruf yang sama, hanya saja yang membedakan adalah foto diri mereka masing-masing, dimana yang pertama kali upload thumbnail tersebut adalah Windah Basudara, yang pada sebulan kemudian Frost Diamond memplagiat thumbnail tersebut. Kelanjutan dari kasus ini adalah pengubahan Thumbnail Konten oleh Frost Diamond, dirinya mengubah thumbnailnya karena kasus tersebut (Syahdan, 2021).

Kerangka teori pertama yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bentuk jaminan yang diberikan kepada subjek hukum melalui berbagai tindakan hukum, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), serta dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama dari hukum itu sendiri, yaitu sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, ketertiban, rasa aman, kemanfaatan, dan terciptanya perdamaian dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga kepentingan individu melalui pemberian hak asasi dan kewenangan hukum agar individu tersebut dapat bertindak demi melindungi kepentingannya. (Suprianto, 2016).

Teori kedua yang digunakan adalah teori hukum responsif. Teori ini berangkat dari pendekatan kritis terhadap hukum, di mana hukum dipandang sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Responsivitas dalam konteks ini merujuk pada kemampuan hukum untuk menanggapi kebutuhan serta kepentingan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya berdasarkan perspektif para pejabat atau penguasa. Pendekatan ini menempatkan hukum dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna (konsumen) hukum, sehingga hukum dituntut untuk lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik. (Arianto, 2010).

Sebagai landasan pertimbangan, penulis merujuk pada beberapa kajian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Salah satu di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Annas Tasyia Sakila. Dalam artikel jurnal tersebut, dibahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pengunggah video di platform YouTube dalam kasus reupload atau pengunggahan ulang video oleh pihak lain untuk tujuan monetisasi. Kajian tersebut dianalisis berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya, kajian kedua berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Ricardo F. Nanuru. Dalam artikel jurnalnya, peneliti membahas mengenai seni yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi modern. Kajian ini diawali dengan fenomena yang marak terjadi belakangan, yakni munculnya individu maupun kelompok yang memperoleh popularitas secara luas melalui pemanfaatan platform digital, khususnya situs YouTube. (Murwonugroho, 2026)

Kajian ketiga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Wawan Wardiana. Dalam artikel jurnal tersebut, penulis membahas perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang ditandai dengan munculnya beragam aktivitas berbasis teknologi digital. Beberapa contohnya meliputi e-government, e-commerce, e-education, e-medicine, dan e-laboratory. Seluruh bentuk kegiatan tersebut memiliki kesamaan dalam hal pemanfaatan teknologi elektronik sebagai landasan operasionalnya. (Is, M. S., & Shi, M. H., 2021).

Perbedaan dari jurnal kami dari bahan kajian penelitian pertama yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengunggah video di youtube, selanjutnya bahan kajian yang membahas fenomena orang yang menjadi terkenal akibat platform youtube, dan bahan kajian yang terakhir membahas berbagai jenis kegiatan yang muncul di teknologi. Sedangkan penulis disini membahas mengenai regulasi mengenai hak cipta konten yang akan di unggah atau diupload di platform youtube, dimana regulasi yang kami bahas mengenai prosedur perizinan terkait pengunggahan konten yang serupa dan juga bagaimana peraturan mengenai perizinan konten serupa yang diupload di platform youtube berdasarkan hukum positif Indonesia. Keunikan dari jurnal ini adalah membahas mengenai

regulasi perizinan, dimana di bahan kajian sebelumnya tidak membahas mengenai hal tersebut, oleh karena itu regulasi perizinan menjadi point unik dari jurnal ini, jika kita lihat di bahan kajian sebelumnya, tidak menjelaskan bagaimana regulasi perizinan prosedur dan bentuk birokrasi dari pengunggahan konten yang serupa. Tujuan penelitian adalah agar banyak orang untuk mengetahui bagaimana regulasi prosedur perizinan dan mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia mengenai regulasi tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai sumber utama analisis, tanpa menyentuh aspek implementasi atau empiris di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2013; Marzuki, 2005). Melalui metode ini, penelitian diarahkan pada penyusunan teori hukum, interpretasi teks hukum, dan penerapan prinsip hukum berdasarkan norma yang berlaku, khususnya dalam konteks perizinan penggunaan konten pihak lain pada platform digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perizinan, lisensi, dan pembatasan hak cipta sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya ketentuan mengenai hak ekonomi pencipta (Pasal 8 dan Pasal 9), pembatasan dan pengecualian hak cipta (Pasal 43 sampai dengan Pasal 51), serta lisensi dan pencatatan perjanjian lisensi (Pasal 80 sampai dengan Pasal 83). Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan resmi YouTube terkait hak cipta, Content ID, dan Copyright Match Tool sebagaimana dipublikasikan melalui laman resmi YouTube.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu penelusuran peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan platform yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui teknik interpretasi dan sistematisasi, yaitu dengan menghubungkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan kebijakan internal YouTube untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan fungsi di antara keduanya.

Dua kasus yang diuraikan pada bagian pendahuluan, yaitu kasus reupload pada channel Calon Sarjana dan kasus plagiarisme thumbnail antara Frost Diamond dan Windah Basudara, digunakan sebagai ilustrasi kontekstual untuk menggambarkan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, dan bukan merupakan bahan hukum yang dianalisis secara mendalam dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Perizinan Terkait Pengunggahan Konten Serupa Dalam Platform Youtube

Dalam ekosistem digital seperti YouTube, perlindungan hak cipta menjadi aspek krusial, terutama ketika pengguna mengunggah konten yang serupa atau menggunakan sebagian materi dari karya orang lain. Untuk menghindari pelanggaran hukum, setiap pengguna YouTube yang ingin mengunggah konten serupa wajib memperoleh izin dari pemilik hak cipta melalui proses lisensi atau perjanjian penggunaan.

Prosedur ini umumnya melibatkan beberapa tahapan: pengguna harus mengidentifikasi apakah konten yang ingin digunakan (seperti potongan video, musik, atau gambar) dilindungi oleh hak cipta. Jika konten tersebut merupakan milik pihak lain, pengguna perlu mengajukan permohonan izin tertulis kepada pemilik hak cipta. Perizinan ini dapat berupa lisensi eksplisit (dalam bentuk kontrak) yang memberikan hak untuk menampilkan atau mengadaptasi karya tersebut dalam video yang akan diunggah ke YouTube. Dalam beberapa kasus, penggunaan konten serupa dapat dibenarkan melalui prinsip "fair use" atau penggunaan wajar, seperti untuk keperluan edukatif, kritik, atau parodi. Namun, prinsip ini sangat kontekstual dan berbeda penerapannya di setiap negara. Oleh karena itu, lisensi tetap merupakan

jalur paling aman secara hukum (Kurniawan & Suryani, 2020). Sebagai bentuk etika akademik dan profesionalisme digital, pengguna juga dianjurkan untuk mencantumkan kredit atau atribusi atas konten yang digunakan, meskipun telah memperoleh izin. Setelah video diunggah, YouTube akan memindai konten tersebut menggunakan sistem Content ID untuk mencocokkannya dengan database materi berhak cipta. Jika terdapat kecocokan tanpa izin, maka pemilik hak cipta dapat mengklaim video tersebut, memonetisasinya, memblokirnya, atau meminta penghapusannya (Hadi, 2021).

Praktik perizinan ini tidak hanya melindungi hak pemilik karya asli, tetapi juga melindungi pengguna dari tuntutan hukum dan pemblokiran akun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap penggunaan ciptaan orang lain wajib memperoleh persetujuan dari pemiliknya, kecuali diatur lain oleh undang-undang.

Selain itu, menurut penelitian oleh Pratama dan Wibowo (2022), kurangnya pemahaman pengguna terhadap mekanisme perizinan hak cipta di platform digital sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, edukasi mengenai prosedur perizinan menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan adil.

Berkaca pada teori perlindungan hukum, bahwasanya setiap tindakan yang dikeluarkan melalui kegiatan intelektual seperti di bidang seni, pengetahuan, teknologi, dan sebagainya perlu adanya perlindungan hukum. Mengapa begitu, dikarenakan setiap karya yang dikeluarkan agar tidak digunakan oleh pihak lain untuk menguntungkan dirinya dan malah merugikan si pembuat karya tersebut, maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap konten YouTube secara khusus termasuk dalam ranah perlindungan hak cipta. Mengacu pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, berdasarkan prinsip deklaratif, tanpa mengesampingkan ketentuan dan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Pasal 5 huruf e undang-undang yang sama ditegaskan bahwa pencipta berhak mempertahankan ciptaannya dari tindakan distorsi, mutilasi, modifikasi, atau perlakuan lain yang dapat merugikan kehormatan serta reputasinya. Hal ini menunjukkan bahwa hak pencipta atas karya ciptaannya bersifat melekat dan tidak dapat diabaikan, sehingga segala bentuk plagiarisme atau pengambilan karya tanpa izin bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta. (Indirakirana & Millenia Krisnayananie, 2021).

Kasus-kasus mengenai pelanggaran hak cipta dalam platform youtube sudah sering kali terjadi seperti plagiasi terhadap konten yang sudah diupload sebelumnya dan itu dipermasalahan oleh youtuber pertama yang mengupload konten tersebut. Entah yang memplagiasi tersebut tidak mengetahui adanya hak cipta dan/atau tidak mengetahui bagaimana prosedur perizinan untuk memakai lagu, thumbnail, atau bahkan isi konten yang telah ada pemiliknya. Maka dari itu agar tidak terjadi perselisihan atau kasus-kasus selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana prosedurnya.

Secara garis besar, kebijakan hak cipta di YouTube menyatakan bahwa pengguna hanya diperbolehkan mengunggah konten yang merupakan hasil karya mereka sendiri atau konten milik pihak lain yang penggunaannya telah mendapat izin secara sah. Artinya, setiap kreator dilarang mengunggah video yang bukan hasil ciptaannya, maupun menggunakan elemen berhak cipta milik orang lain—seperti musik, potongan acara televisi, atau video milik pengguna lain—tanpa memperoleh izin resmi dari pemilik hak cipta. (Youtube, n.d.-b).

YouTube mengamankan konten berhak cipta melalui sistem pengelolaan hak cipta yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengontrol materi milik mereka di platform. Sistem ini dilengkapi dengan teknologi **Content ID**, yang berfungsi untuk mendeteksi potensi pelanggaran hak cipta. Setelah pemilik hak cipta mengunggah file referensi, mereka dan pengguna **Copyright Match Tool** akan mendapatkan pemberitahuan secara otomatis apabila ada video yang diunggah yang kemungkinan melanggar hak cipta mereka. Selain itu, pemilik hak cipta melalui **Content ID** dapat memilih langkah-langkah yang akan diambil terhadap video yang terdeteksi. Dengan berbagai pilihan yang tersedia, **Content ID** tidak hanya berfungsi sebagai alat anti-pembajakan, tetapi juga memberikan peluang bagi pemilik hak cipta untuk menghasilkan pendapatan dari konten mereka. (Youtube, n.d.-a).

Perizinan menjadi aspek penting dalam setiap melakukan tindakan, mengupload video yang bukan karyanya pun harus meminta izin dari si pemilik karya tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak

diinginkan. Terdapat beberapa cara meminta izin hak cipta youtube diantaranya (Suzayzt & Sahroji, 2023), yakni menghubungi Pemilik Konten Youtube Langkah pertama adalah mencari hingga mendapatkan akun email atau kontak pemilik hak cipta tersebut. Melacak Pemilik Konten yang Asli Berikutnya adalah melacak pemilik konten aslinya terlebih dahulu. Kita harus menggali informasi sedetail mungkin mengenai label maupun kontak pemegang hak cipta atas karyanya. Mengirim Email dengan Bahasa yang Santun mengirimkan email, dan menjelaskan secara rinci bahwa kita hendak mengunggah video ke channel Youtube milik Anda beserta alasan yang sebenarnya. Menyimpan Hasil Percakapan dan Kesepakatan, hal ini sebagai bukti kita telah memiliki izin untuk mengunggah konten dari pemilik hak cipta. Cantumkan Sumber Konten. Langkah selanjutnya yang juga tak kalah penting yaitu mencantumkan watermark nama channel YouTube dari konten kita. Jika ada yang hendak menggunakan sumber dari pemilik asli. (Sani, 2022)

3.2. Bentuk Birokrasi Perizinan Pengunggahan Konten Youtube Serupa Mengambil Dari Sumber Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Dalam konteks hukum Indonesia, pengunggahan konten di platform digital seperti YouTube yang mengandung kemiripan atau mengadaptasi karya cipta pihak lain wajib melalui proses perizinan formal. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa setiap penggunaan atas karya cipta harus disertai persetujuan tertulis dari pemilik hak cipta, kecuali dalam keadaan yang diperbolehkan oleh undang-undang seperti penggunaan wajar (fair use) atau domain publik (Pasal 9 ayat (2)).

Bentuk birokrasi perizinan yang berlaku mencakup beberapa tahapan administratif: pihak yang ingin menggunakan konten serupa wajib mengidentifikasi siapa pemegang hak cipta sah atas materi tersebut. Proses ini dapat dilakukan melalui direktori resmi seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Pengguna atau kreator YouTube harus mengajukan permohonan lisensi atau izin tertulis kepada pemilik hak cipta. Bentuk izin ini bisa berupa lisensi eksklusif maupun non-eksklusif yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk menggunakan karya dalam bentuk tertentu (Gunarto, 2020). Setelah izin disetujui, perlu dibuat perjanjian tertulis yang mencantumkan syarat dan ketentuan penggunaan, termasuk jangka waktu, bentuk penggunaan (reproduksi, distribusi, pengadaptasian), serta kompensasi jika diperlukan (Syafrialdi, 2021). Kontrak ini menjadi dasar hukum untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Meskipun tidak wajib, pendaftaran perjanjian lisensi ke DJKI memberikan jaminan legalitas dan dapat digunakan sebagai bukti formal apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 UU Hak Cipta.

Birokrasi ini penting karena memberikan perlindungan tidak hanya kepada pemilik hak cipta, tetapi juga kepada pihak yang menggunakan karya tersebut secara sah. Seperti dijelaskan oleh Widodo dan Hasan (2019) dalam jurnalnya, birokrasi perizinan hak cipta di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kecepatan pelayanan dan pemahaman masyarakat, tetapi tetap menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dalam dunia digital.

1) Penyesuaian Terkait Sumber Peraturan Hak Cipta Youtube

YouTube menyediakan berbagai alat pengelolaan hak cipta untuk membantu pemilik hak cipta mengelola konten yang diunggah oleh pengguna lain di platform tersebut. Pemilik hak cipta dapat mengajukan permintaan penghapusan konten yang diunggah tanpa izin dan yang dianggap melanggar hak cipta atau hak terkait lainnya. Selain itu, mereka juga dapat melisensikan hak cipta mereka langsung kepada YouTube untuk mendapatkan manfaat finansial dari konten yang telah mereka klaim (Hadi, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan yang dijelaskan oleh Kurniawan dan Suryani (2020) yang menyatakan bahwa Content ID bukan hanya menyediakan perlindungan terhadap karya cipta, tetapi juga memungkinkan monetisasi melalui pendapatan iklan, yang mendukung pemilik hak cipta dalam mengoptimalkan pendapatan mereka. Melalui sistem ini, YouTube juga memfasilitasi pengelolaan hak cipta dengan memberikan berbagai opsi bagi pemilik hak cipta untuk mengambil tindakan, mulai dari penghapusan hingga pemantauan dan monetisasi konten.

Intinya menyediakan sistem pengelolaan hak cipta yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk memiliki kendali penuh atas materi milik mereka di platform tersebut. Sistem ini didukung oleh

teknologi **Content ID**, yang merupakan salah satu teknologi terdepan untuk mendeteksi potensi pelanggaran hak cipta pada konten. Sistem pengelolaan hak cipta YouTube mencakup beberapa fitur, yaitu formulir web DMCA publik yang dapat diakses oleh sekitar 2 miliar pengguna YouTube, **Copyright Match Tool** yang dirancang untuk melindungi konten kreator dan tersedia bagi lebih dari 1,5 juta kreator, serta **Content ID**, yang diperuntukkan bagi perusahaan dengan kebutuhan pengelolaan hak cipta dalam skala besar, seperti label musik, studio film, atau lembaga manajemen kolektif. (YouTube, 2023)

Setelah mengunggah file referensi, pengguna **Content ID** dan **Copyright Match Tool** akan menerima pemberitahuan otomatis jika ada video yang diunggah oleh pengguna lain yang berpotensi melanggar hak cipta mereka. Selain itu, pemilik hak cipta melalui **Content ID** dapat memilih tindakan yang akan diambil ketika video tersebut terdeteksi. Dengan berbagai opsi yang tersedia, **Content ID** tidak hanya berfungsi sebagai alat anti-pembajakan, tetapi juga sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan. YouTube sendiri telah membayar lebih dari 5,5 miliar dolar kepada pemilik hak cipta melalui pendapatan iklan dari konten yang telah mereka klaim dan monetisasi menggunakan **Content ID**. (YouTube, 2023).

2) Pusat Bantuan Komunitas, Tips Bagi Kreator, Pemberian Lisensi Atas Konten & Hak Konten Kreator Di Youtube

Jika Anda ingin mengelola hak cipta atau konten di YouTube, YouTube menyediakan berbagai alat pengelolaan hak cipta yang dapat membantu Anda. Untuk menghapus konten yang diunggah tanpa izin Anda dan diduga melanggar hak cipta atau hak terkait lainnya, Anda dapat mengajukan permintaan penghapusan berdasarkan pelanggaran hak cipta. Namun, jika Anda lebih memilih untuk tidak mengajukan penghapusan dan ingin mengeksplorasi kemungkinan melisensikan hak cipta atau hak terkait lainnya langsung kepada YouTube, cara yang paling mudah adalah dengan membuat saluran YouTube Anda sendiri dan mengunggah konten yang Anda buat. Untuk informasi lebih lanjut dan dukungan sebagai Kreator YouTube, Anda dapat mengakses berbagai panduan yang disediakan oleh platform. (Youtube, n.d.-b).

Dari penjelasan yang kami kutip langsung dari aturan lisensi konten pada youtube, kami berkesimpulan, peraturan mengenai konten unggahan merupakan peraturan yang dibuat oleh youtube secara internasional, yang artinya dinegara manapun, aturan youtube diberlakukan sama, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini berkaitan erat, terlebih pada ketika konten pertama kali diunggah, pihak youtube telah memberi klaim bahwa konten tersebut milik si creator dan akan dilindungi, kaitannya dengan undang-undang hak cipta, yakni dengan asas first to use, artinya ketika konten diunggah, tanpa harus didaftarkan sudah bisa di lindungi. Pada intinya peraturan youtube didasarkan pada uu hak cipta internasional, dan isinya disesuaikan dengan aturan hak cipta negara dimana youtube bisa diakses. (Mahadewi, 2025)

Tentunya penjelasan mengenai sumber hukum ini berkaitan erat dengan teori dari hukum progresif yang mana dalam hal ini pemaparan hukum progresif yang pada intinya merupakan produk yang dibuat untuk manusia, youtube membuat peraturan mengenai perlindungan konten, hal ini bertujuan melindungi kepentingan pembuat konten yang asli. Adapun teori lain terkait dengan Hukum responsif adalah teori hukum yang menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Dalam hal ini peraturan pada youtube tidak semata hanya melindungi tetapi juga mengarahkan agar para konten creator dapat membuat karya nya sendiri, sehingga aspirasi masing-masing individu dapat dijaga (Nonet & Selznick, 2018).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, pengunggahan konten yang mengandung unsur karya cipta pihak lain di platform YouTube pada dasarnya wajib memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kecuali penggunaan tersebut termasuk dalam kategori pembatasan dan pengecualian hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51. Prosedur perizinan yang berlaku meliputi identifikasi pemegang hak cipta, pengajuan permohonan lisensi tertulis, dan penyusunan perjanjian

lisensi, yang sebaiknya dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta. Di sisi lain, mekanisme internal YouTube, seperti Content ID dan Copyright Match Tool, berfungsi sebagai instrumen teknis-platform yang melengkapi, tetapi tidak menggantikan, ketentuan hukum nasional tersebut. Dengan demikian, kesadaran hukum kreator konten serta pemahaman yang tepat mengenai perbedaan antara kedua mekanisme tersebut menjadi kunci utama untuk mewujudkan ekosistem digital yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2).
- Henri Subiakto, S. H. (2024). *DEMOKRATISASI PENYIARAN DAN TANTANGAN KOMUNIKASI DI ERA DIGITAL*-Damera Press. Damera Press.
- Indirakirana, A., & Millenia Krisnayanie, N. K. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.444>
- Is, M. S., & Shi, M. H. (2021). *Aspek Hukum Informasi Indonesia*. Prenada Media.
- Mahadewi, K. J., Rusmana, I. P. E., Prasada, D. K., Rama, B. G. A., & Pratiwi, A. A. S. M. (2025). PENERAPAN MONETISASI DAN KOMERSIALISASI HAK EKONOMI DALAM KLAIM HAK CIPTA PADA PLATFORM YOUTOUBE. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(2), 88-101.
- Mahendra, T. A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Youtube atas Konten Reupload Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Doctoral dissertation, IAIN Metro)
- Murwonugroho, W., Riyanti, M. T., Ariani, A., Novianti, E., Nilotama, S. K. L., Setiadi, V. S., ... & Adisurya, S. I. (2026). *Budaya Urban dalam Kajian Seni Rupa dan Desain*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia..
- Nonet, P., & Selznick, P. (2018). *Hukum Responsif* (N. Mangunsong, Ed.; V). Bandung: Nusa Media.
- Putra, A. R. A. E. (2024) Perlindungan Hukum Kepada Kreator Konten Youtube Terhadap Tindakan Unggah Ulang Dan Monetisasi.
- Ridwan, R. (2024). Peran teknologi informasi dalam proses pembelajaran pada dunia pendidikan. *Journal of Information System and Education Development*, 2(4), 14-20.
- Rojabi, M. A. (2025). *Jurus Jitu Cuan di YouTube: Panduan Lengkap dari Nol Sampai Video Viral*. Afdan Rojabi Publisher.
- Sakila, A. T. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di Youtube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Monetize Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* [Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/38281>
- Sani, A. W. F. (2022). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Creator Video Tiktok Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023). TEKNOLOGI INFORMASI: Peranan TI dalam berbagai bidang. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suprianto, D. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/7119>
- Suzayzt, R., & Sahroji, A. (2023, February 13). *Cara Meminta Izin Hak Cipta YouTube dari Pemilik Konten, Penting untuk Disimak!* ERA.Id. <https://era.id/lifestyle/118027/cara-meminta-izin-hak-cipta-youtube>

- Syahdan. (2021, February 23). *Frost Diamond Kembali Kena Isu Plagiarisme, Berikut Kronologi Lengkapnya!* Dunia Games. <https://duniagames.co.id/discover/article/frost-diamond-kembali-kena-isu-plagiarisme>
- Wardiana, W. (2002). Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia. *Eprints in Library and Information Science (E-LIS)*.
- Youtube. (n.d.-a). *Cara Youtube Mencegah Pembajakan Konten*. Youtube. Retrieved November 22, 2023, from https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/our-commitments/safeguarding-copyright/
- Youtube. (n.d.-b). *Kebijakan Youtube terkait Hak Cipta & Penggunaan Wajar*. Youtube. Retrieved November 22, 2023, from https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#overview